

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: \45 /526 /2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUKU PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi tentang pangan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif ditingkat wilayah dilaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - bahwa dalam rangka penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Pariaman Tahun 2021 dilakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data tingkat Kota Pariaman;
 - bahwa data yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut selanjutnya digunakan untuk penyusunan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Pariaman Tahun 2021;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Tim Penyusunan Buku FSVA dalam Keputusan Walikota Pariaman Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7. Keputusan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;

Memperhatikan

Persetujuan/Pengesahan DIPA Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-0811.3089266/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Tim Tim Penyusunan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat/personil yang ditunjuk pada Keputusan ini bertanggungjawab dalam Penyusunan Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Pariaman Tahun 2021 dimaksud, yang dilaksanakan dari bulan April s/d Desember 2021.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

(018.11.HA.1815.BMA.003.101.T.521213)

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 20 April 2021

1 WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDUNASI
PRODUK HUKUM KG A PARIAMAN
UNIT/SATUAN KEBA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
UNDANGAN

Lampiran

: Keputusan Walikota Pariaman

Nomor

145

/526 /2021

Tanggal

20 April 2021

Tentang

: Penetapan Tim Penyusunan Buku Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan Kota Pariaman Tahun 2021

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN BUKU PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dasril, S.Sos	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Ketua
2.	Emiwarti, S.Pt	Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Rahmaniza Aziz, SP	Kepala Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Kemanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
4.	Ifandi Akbar, SE, ME	Staf BAPPEDA Kota Pariaman	Anggota
5.	Irnas, SE	Koordinator Fungsi Produksi BPS Kota Pariaman	Anggota
6.	Nildawati, SE, MM	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
7.	Susrikawati, SKM	Kasi KesgaGizi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
8.	Desmawita, SP	Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
9.	Selvani Trinanda Fristi, S.Kom	Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
10	Aditya Ferira, A.Md	Staf UPTD Air Bersih Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KGIA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

SERDAKO PARIAMAN

ASISTEM A/ MINISTRASI
PEMERINTA IAN UMUM

KABAG HI KUM & HAM

KASURAC PERUNDANG
UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN J

GENIUS UMAR